



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 105 /060/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun kembali Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a , perlu di bentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas:
1. mengumpulkan bahan-bahan berupa peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan TUPOKSI masing-masing OPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  2. menerima, menghimpun serta melakukan pembahasan terhadap uraian tugas OPD, UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman serta mengusulkan alternatif-alternatif terbaik kepada Walikota Pariaman;
  3. menyusun rancangan Peraturan Walikota Pariaman tentang Uraian tugas OPD, UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dalam kegiatan fasilitasi dan Penyusunan Tupoksi SKPD Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan Nomor DPA 4.01.03.30.02.5.2.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai/ Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat baru dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi jabatan pegawai / pejabat yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 105 /060/TAHUN 2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM FASILITASI DAN PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Mukhlis, R	Walikota Pariaman	Pembina
2	Indra Sakti, SH.MM	Sekdako Pariaman	Penanggungjawab
3	Drs. Yaminu Rizal,M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	Koordinator
4	Indra Syamsu, SH	Kabag. Organisasi & Aparatur	Ketua
5	Ernida Puspita,S.Sos,MAP	Kasubag Kelembagaan	Sekretaris
6	Drs.Lukman Syam,BA,MM	Inspektur	Anggota
7	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bapedda	Anggota
8	Yalviendri,SE.Akt,MM	Kepala BKD	Anggota
9	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
10	Noviardi, SH	Kabag. Hukum	Anggota
11	Dewi Kemala, SH.	Kasubag Perundang-Undangan	Anggota
12	Maulina, SH	Kasubag Tata Laksana	Anggota
13	Dewi Anggraini, SE.	Kasubag Anforjab	Anggota
14	Novaldi, SH	Staf Organisasi & Aparatur	Anggota
15	Nurta Devi, SE	Staf Organisasi & Aparatur	Anggota
16	Devi Asmita, S.Sos	Staf Organisasi & Aparatur	Anggota
17	Agusti Rabaini,SE	Staf Organisasi & Aparatur	Anggota
18	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Staf Organisasi & Aparatur	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R